

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

(Skripsi)

Oleh

M. AZIZ FACHRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

**Oleh
M. AZIZ FACHRI**

Salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Menurut Pasal 1 Angka (10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, adalah pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumbangan pihak ketiga? (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan sumbangan pihak ketiga di provinsi lampung ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah: melakukan sosialisasi secara intensif tentang Sumbangan Pihak Ketiga terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung, melakukan berbagai upaya dalam rangka menggali Sumbangan Pihak Ketiga, melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rumusan kerjasama, kesepakatan/kesepakatan bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah lain mitra kerjanya dan menghimpun laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur, dilakukan dengan mengacu pada tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah yang transparan dan terbuka (2) Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah adanya dasar hukum dan koordinasi dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Sumbangan Pihak Ketiga, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE POLICY OF LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT IN OPTIMIZING THE ACCEPTANCE OF THIRD PARTY CONTRIBUTION

**By
M. AZIZ FACHRI**

One of the Own-Source Revenue of Lampung Province is the third party contribution to the region. In accordance with Article 1 Number (10) of Local Regulation of Lampung Province No. 14/2014 concerning the Acceptance of Third Party Contribution to the region, it is defined as the granting from donations the third party to the regional government voluntarily which does not bind its acquisition either in the form of money or equivalent with money or goods, whether movable or immovable whose acquisition is not contrary to the applicable legislation.

The research problems are formulated as follows: (1) What is the policy of local government in optimizing third party contribution? (2) What are the supporting factors and obstacles of local government policy in optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung province?

The approaches used in this research were normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary data and secondary data. The data collection technique was done through literature study and field study and being analyzed description qualitative.

The results of the research showed that: (1) Among the policy of local government in optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung Province were: to conduct intensive socialization of third party contribution to operating companies in Lampung Province, to make various efforts in order to explore the third party contribution, to coordinate the implementation of the acceptance of third party contributions by the Regional Device Work Unit, to prepare the formulation of cooperation, the understanding/agreement of the Regional Device Work Unit with other Regional Work Units and to collect reports received from the Regional Device Work Unit and submit them to the Governor, carried out by referring to the stages of the local budget cycle in the context of transparent and open regional autonomy (2) The supporting factors of local government policy in optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung Province was the existence of legal basis and coordination in the acceptance of third party contribution. The inhibiting factors of local government policy in optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung Province was the low understanding of the companies' leaders on local law product about third party contribution and the low awareness of the companies' leaders towards third party contribution.

Keywords: Policy Government, Third Party Contribution, Own-Source Revenue

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Oleh

M. AZIZ FACHRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

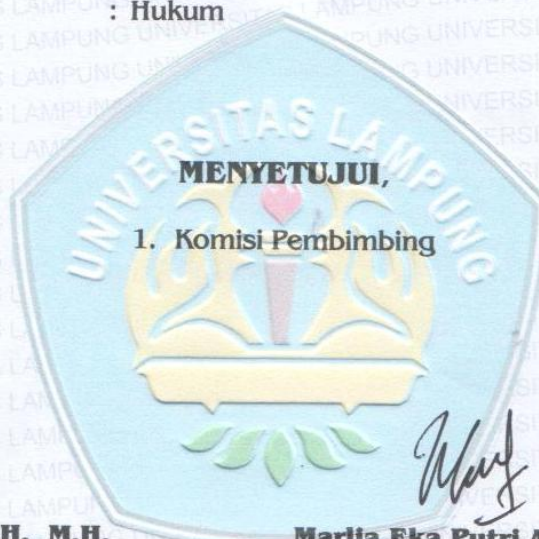
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Nama Mahasiswa : **M. Aziz Fachri**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011101**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002

Marlia Eka Putri.A.T., S.H.,M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Upik Hamidah, S.H.,M.H.
NIP.1960060611987032012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H.,M.H.**

Sekretaris : **Marlia Eka Putri.A.T., S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H.,M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Juni 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi 4 Februari 1996. Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Arsun dan Ibu Zainuroh dan penulis memiliki satu saudara laki-laki bernama Aulizar Mario

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Kotabumi pada tahun 2001, menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2007, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 7 Kotabumi pada tahun 2010, dan menyelesaikan Sekolah menengah Atas di SMA Arjuna Bandar Lampung pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama perkuliahan penulis mengikuti UKM F Mahkamah Fakultas Hukum (2014-2015), dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015-2016). Selain itu, pada tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji Kecamatan Way Serdang Desa Labuhan Makmur

M O T O

Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
dan agama tanpa ilmu adalah buta

(Albert Einstein)

Science without Religion Is Lamé
Religion without science is blind

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
oleh bentangan dunia dan segala isinya
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya

Kakakku Aulizar Mario
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Teman-Teman Seperjuangan FH 2013: Rizky Efriliandis, M. Atha Hidayatullah, Mellisa Rahmaini Lubis, Agus Pidarta, Ahmad Medika Yustisi, Dela Nungki Suras, Devita Ayu Safitri, Merio, Machfud, Lutfi, Agung, Indah, Rafflesia, Fahman, Feby, Intan, Yulius, Gary, Agha, Ardi, Riki, Adi dan teman-teman yang lain.
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 14 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SAN WACANA	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Permasalahan	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan	9
2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan	10
2.1.3 Ciri-Ciri Kewenangan	11
2.1.4 Macam-Macam Kewenangan	12
2.1.5 Kewenangan yang Dimiliki Pemerintah Daerah	14
2.2 Kebijakan Pemerintah.....	15
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah	15
2.2.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah.....	18
2.1.3 Kategori Kebijakan Pemerintah	21
2.3 Pendapatan Asli Daerah	22
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	22
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	24

2.4 Penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga	25
2.4.1 Pengertian Sumbangan Pihak Ketiga	25
2.4.2 Objek Sumbangan Pihak Ketiga.....	25
2.4.3 Tim Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Masalah	32
3.2 Sumber Data	32
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	34
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	35
3.4 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	36
4.2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung	41
4.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung	54
BAB V PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23 Tahun 2014) berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.¹

¹ Rayanto Sofian. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor. Jakarta, 2001. hlm.23.

Otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah. Sementara itu bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.

Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta masyarakat.²

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

² Philipus M. Hadjon, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.11.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Menurut Pasal 157 UU No.23 Tahun 2014, sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 157 UU No.23 Tahun 2014 tersebut adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Pengaturan mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah pada

mulanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, namun seiring dengan era reformasi, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai dasar hukum penggantinya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/17/SJ Tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yang menyatakan secara eksplisit bahwa daerah dapat membentuk suatu Perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Perda No.14 Tahun 2014). Pasal 1 Angka (10) perda ini menyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

Sumbangan pihak ketiga tersebut dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu. Sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun kepada daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situasi penerimaan sumbangan pihak ketiga di Provinsi Lampung sebelum diberlakukan Perda No.14 Tahun 2014 masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa perkembangan persentase Sumbangan Pihak Ketiga cenderung fluktuatif, dengan perincian yaitu pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 0.61% terhadap PAD dan 0.60% terhadap APBD, tahun 2012 turun menjadi 0.48%, terhadap PAD dan APBD, tahun 2013 turun menjadi 0.48% terhadap PAD dan 0.47% terhadap APBD.³ Dalam hal ini perusahaan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang, karena dianggap lebih efektif dan praktis dibandingkan dengan bentuk berupa barang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Meskipun ada pilihan untuk membayarkan sumbangan dalam berbagai bentuk seperti hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu, namun pada kenyataannya perusahaan merealisasikan sumbangan dalam bentuk pemberian atau pembayaran saja.

Hal ini menunjukkan kurang optimalnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung di antaranya disebabkan oleh kurangnya kesadaran berbagai pemilik perusahaan (pihak ketiga) mengenai hakikat Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagai wujud partisipasi Pihak Ketiga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini mengingat Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagai sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat,

³ Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

menyebabkan realisasi penerimaan sumbangan ini tidak dapat dipaksakan apabila perusahaan tidak membayarkannya.

Gubernur Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut telah memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur tersebut menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Tim yang dimaksud adalah berbagai pihak yang secara langsung melaksanakan optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Pelaksana, Kepala Biro Perekonomian selaku Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Selaku Wakil Sekretaris dan Kepala SKPD terkait selaku Anggota.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga”**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum keuangan negara yang mengkaji masalah kebijakan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berwenang dalam kebijakan mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- b. Sebagai rekomendasi strategis bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut terhadap kebijakan pemerintah daerah
- c. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.⁴

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁵

⁴ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.⁷

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang

⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁸

2.1.3 Ciri-Ciri Kewenangan

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.

⁸ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.⁹

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.¹⁰

2.1.4 Macam-Macam Kewenangan

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua:

- 1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- 2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹¹

⁹ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

¹⁰ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹¹ *Ibid*, hlm.88.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹²

¹² Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

2.1.5 Kewenangan yang Dimiliki Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Menurut Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka sumbangan pihak ketiga kepada daerah termasuk urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, khususnya urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu.

Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga¹³

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambangkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi¹⁴

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah

¹³ Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

¹⁴ Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud¹⁵.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan

¹⁵ Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia dan transparansi).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka diketahui bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil

dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat

- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat¹⁶

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16

c. *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. *Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi diarahkan untuk merealisasikan program, di mana administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.¹⁷

¹⁷ Solichin Abdul Wahab. *Op.Cit.* hlm.18

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam cara terkandung komponen kebijakan, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.2.3 Kategori Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.

c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang Kepegawaian.

- d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi negara

- e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah. Contohnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

- f. Kebijakan sebagai sebuah program

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasiannya.

- g. Kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan

Kebijakan dalam hal ini adalah adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.

- h. Kebijakan sebagai *out come*

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efesien.¹⁸

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan keuangan

¹⁸ Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008.hlm. 22-23

daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu: alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar.¹⁹

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.²⁰

PAD dikaitkan dengan otonomi daerah, merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bahkan dapat memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah.

¹⁹ Baswir, R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. MEP-UGM, Yogyakarta. 2002. hlm. 12

²⁰ *Ibid.* hlm. 12

Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur/menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 157 UU No.23 Tahun 2014, sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari

Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan aset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

2.4 Penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga

2.4.1 Pengertian Sumbangan Pihak Ketiga

Menurut Pasal 1 Angka (10) Perda No.14 Tahun 2014, pengertian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun kepada daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Objek Sumbangan Pihak Ketiga

Menurut Pasal 2 Perda No.14 Tahun 2014, objek Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah terdiri dari:

1) Objek bersifat umum, meliputi:

- a) Sumbangan untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- b) Sumbangan untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan/penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta pengamanan yang berkenaan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c) Sumbangan atas pemberian kemudahan perizinan tertentu
- d) Sumbangan dari asosiasi, distributor/penyalur hasil industri, perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya.

2) Objek bersifat khusus, meliputi:

- a) Sumbangan yang berkaitan dengan pemberian keringanan atas pembayaran denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan Pemerintah Kepada wajib pajak.
- b) Sumbangan dari setiap transaksi pembelian atas kendaraan bermotor baru/bekas (kendaraan bermotor roda dua atau lebih, termasuk kendaraan bermotor berupa alat berat atau sejenisnya)
- c) Sumbangan yang diperoleh dari pemberian Pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau notes pajak kendaraan bermotor

2.4.3 Tim Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan penerimaan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan dengan membentuk Tim Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Pergub No.16 Tahun 2014, Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Gubernur sebagai Pembina
- b. Wakil Gubernur selaku Pengarah
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim
- d. Assisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan selaku Wakil Ketua
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Pelaksana
- f. Kepala Biro Perekonomian selaku Sekretaris Pelaksana
- g. Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Selaku Wakil Sekretaris
- h. Kepala SKPD terkait selaku Anggota

Menurut Pasal 7 Pergub No.16 Tahun 2014 Tim penerimaan sumbangan pihak ketiga mempunyai tugas yaitu:

1. Pembina
 - a) Menetapkan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan sumbangan
 - b) Memberi bimbingan/arahan terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - c) Menerima Laporan dari Ketua dan Anggota Tim tentang pelaksanaan tugas Tim serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi oleh Tim
2. Pengarah
 - a) Membantu Gubernur dalam menetapkan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan sumbangan
 - b) Membantu Gubernur dalam memberi bimbingan/arahan terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- c) Memberi Laporan dari Ketua dan Anggota Tim tentang pelaksanaan tugas Tim serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi oleh Tim
- d) Melakukan Tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur

3. Ketua Tim

- a) Menyusun pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dengan SKPD
- c) Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
- d) Melaporkan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur

4. Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua menyusun pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
- b) Membantu Ketua mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dengan SKPD
- c) Membantu Ketua melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
- d) Membantu Ketua dalam melaporkan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua

5. Ketua Pelaksana

- a) Disamping tugasnya sebagai Wakil Ketua juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Anggota, berupaya untuk melakukan terobosan guna menggali Penerimaan Daerah melalui Sumbangan Pihak Ketiga
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh SKPD
- c) Menerima Sumbangan dari mitra kerjanya dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan fotocopy pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung
- d) Menyiapkan rumusan Kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama SKPD lain mitra kerjanya, untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian
- e) Menghimpun laporan-laporan yang diterima dari SKPD dan menyampaikan kepada Ketua
- f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua

6. Sekretaris Pelaksana

- a) Menyiapkan rumusan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan sumbangan
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh SKPD
- c) Menerima Sumbangan dari mitra kerjanya dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan fotocopy-nya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung

- d) Menyiapkan rumusan Kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama SKPD lain mitra kerjanya, untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian
- e) Menghimpun laporan-laporan yang diterima dari SKPD dan menyampaikan kepada Ketua
- f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua

7. Wakil Sekretaris

- a) Membantu sekretaris menyiapkan rumusan pedoman umum/ petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan sumbangan
- b) Membantu sekretaris menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Ketua dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan
- c) Membantu sekretaris melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penerimaan sumbangan
- d) Membantu dalam menyiapkan laporan ketua secara berkala untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Lampung
- e) Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua

8. Anggota

- a) Melaksanakan upaya-upaya dan terobosan-terobosan guna menggali penerimaan daerah melalui sumbangan Pihak Ketiga
- b) Menyiapkan rumusan Kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama dengan mitra kerjanya, untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian dan Biro Hukum
- c) Menyampaikan laporan berkala langsung kepada Gubernur

- d) Menerima Sumbangan dari mitra kerjanya dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan fotocopy-nya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung melalui wawancara terhadap informan:

- a) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

- b) Perwakilan perusahaan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga (PT Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

- (8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
- (9) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan
bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil
karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel
di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan
seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur
serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara adalah
usaha untuk mengumpulkan data dari informan.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah
 - a. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang Sumbangan Pihak Ketiga terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung, dengan cara mengundang pimpinan-pimpinan perusahaan, melalui Asosiasi-Asosiasi Perusahaan maupun dengan menggunakan media massa.
 - b. Melakukan berbagai upaya dalam rangka menggali Sumbangan Pihak Ketiga, dilakukan dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada perusahaan yang membayarkan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk ekspose melalui media massa dan mengalokasikan Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima untuk pembangunan fasilitas publik atau bangunan fisik lainnya dengan menyebutkan bahwa dana pembangunan berasal dari penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh SKPD, dilakukan dengan disiplin kerja, motivasi kerja maupun pemahaman para pegawai terhadap tupoksi organisasi serta Menerima Sumbangan Pihak Ketiga dan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan fotokopi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung

- d. Menyiapkan rumusan kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama SKPD lain mitra kerjanya, untuk dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian, dilakukan dengan mengusulkan adanya pendekatan level top manager oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dengan pimpinan perusahaan
 - e. Menghimpun laporan-laporan yang diterima dari SKPD dan menyampaikan kepada Gubernur, dilakukan dengan mengacu pada tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah yang transparan dan terbuka
2. Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah adanya dasar hukum dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan adanya koordinasi dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh anggapan pimpinan perusahaan bahwa Sumbangan Pihak Ketiga memberatkan karena mereka telah dibebani kewajiban membayar pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah. Selain itu perusahaan secara internal telah membiayai program sosial yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program sosial kemasyarakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta.
- Abidin, Irianto. 2004. *Kebijakan Publik, Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.
- Chairijah, *Peran Prolegnas dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah dalam Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta 5 Mei 2008
- Depkum HAM dan UNDP, 2008. *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta
- Gaffar, Affan. 2006. *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hariyoso, Soewarno. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press
- Jefferson, Rumajar. 2006. *Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman*, Media Pustaka, Manado.
- Mahfud, MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gema Media, Yogyakarta.
- Rayanto Sofian. 2001. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. PT Buku Kita. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah